



PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
Sekretariat : LPMP DKI Jakarta
Jl. Nangka Raya No. 60 Tanjung Barat , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
www.apsipusat.net

REKOMENDASI
RAPAT PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA
TAHUN 2016

1. Pengurus APSI Provinsi harus segera menyelesaikan pendataan anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan (sesuai format dalam web APSI: www.apsipusat.net) karena data yang valid sangat berguna untuk kepentingan organisasi juga untuk membantu pemutakhiran data pengawas sekolah di Kemdikbud (Dirjen GTK) dan Kemenag dalam menentukan kebijakan tentang pengawas sekolah, khususnya tentang pembebasan sementara dan juga negosiasi percepatan proses mengatasi masalah.
2. Pengurus APSI Provinsi harus segera mendata anggota yang belum memiliki Kartu Anggota dan memfasilitasi pembuatan Kartu Anggota baik secara mandiri atau meminta bantuan pengurus APSI Pusat.
3. Pengurus Provinsi yang telah habis masa jabatannya, harus segera melaksanakan musyawarah Provinsi untuk memilih pengurus yang baru (sebagai dasar SK Kepengurusan yang diterbitkan oleh APSI Pusat).
4. Pengurus APSI Provinsi harus menggerakkan APSI Kabupaten/Kota agar anggotanya memenuhi kewajiban membayar iuran anggota, dan selanjutnya APSI Provinsi menyetor ke Bendahara APSI Pusat setiap tahunnya (termasuk uang pembuatan kartu anggota) selambat-lambatnya bulan Agustus 2016.
5. Seluruh pengurus APSI Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan selalu melakukan komunikasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi secara vertikal dan horizontal agar organisasi APSI semakin kuat dan solid.
6. Seluruh pengurus APSI Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan memanfaatkan Web APSI, Grup *WhatsApp*, *Telegram* sebagai sarana komunikasi dan konsolidasi organisasi APSI serta sumber informasi pengawas sekolah dan organisasi APSI.
7. Seluruh pengurus APSI Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan agar kreatif dalam menggali dana untuk kepentingan jalannya organisasi.
8. Pengurus APSI Provinsi bekerja sama dengan Tim Advokasi APSI Pusat untuk menginventarisir permasalahan anggota APSI di daerah masing-masing.
9. Pengurus APSI Provinsi harus memotivasi dan memfasilitasi anggota APSI di wilayahnya untuk segera mengajukan kenaikan pangkat.



PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
Sekretariat : LPMP DKI Jakarta
Jl. Nangka Raya No. 60 Tanjung Barat , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
www.apsipusat.net

10. Pengurus APSI Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengupayakan setiap anggotanya untuk memberikan sumbangan khusus dalam rangka pembangunan gedung APSI Pusat minimal Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
11. Pengurus APSI Pusat harus mengupayakan pengadaan lahan tanah yang memadai dan strategis untuk pembangunan gedung APSI Pusat.
12. Pengurus APSI Provinsi harus segera mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil Rapimnas ke pengurus kabupaten/kota termasuk informasi terkini tentang pengawas sekolah .
13. Pengurus APSI Pusat segera mendistribusikan Akta Notaris dan SK Badan Hukum dari Menkumham kepada pengurus APSI Provinsi/Kabupaten/ Kota.
14. Pengurus APSI Pusat harus membuat Buku Agenda Kerja APSI yang berisi data informasi lengkap tentang APSI (misalnya, Kode Etik, AD/ART APSI, dll).
15. Pengurus APSI Pusat berdasarkan hasil Rapimnas mengusulkan kepada Kemdikbud, Kemen PAN & RB dan BKN agar segera mengeluarkan ketentuan masa peralihan pemberlakuan Permen PAN & RB Nomor 21 tahun 2010, pasal 34 ayat 1 dan 2 tentang pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional pengawas sekolah. Hal ini sangat penting untuk kepastian hukum bagi pengawas sekolah dan kepastian hukum bagi penentu kebijakan seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2016

PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
Ketua Umum, Sekretaris Jendral,


Drs. H. Daliman Sofyan, M.Pd
NPA. 1957120303031001



Drs. Agus Sukoco, MM
NA. 1962120503021002



PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
Sekretariat : LPMP DKI Jakarta
Jl. Nangka Raya No. 60 Tanjung Barat , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
www.apsipusat.net

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Jakarta, 31 Januari 2016

di

Jakarta

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional APSI pada tanggal 29 - 31 Januari 2016 yang diikuti Pengurus APSI Pusat dan Ketua, Sekretaris, Bendahara APSI Provinsi seluruh Indonesia bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi DKI Jakarta Jalan Nangka No. 60 Tanjung Barat Jagakarsa Pasar Minggu Jakarta Selatan, merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya diteruskan kepada Menteri terkait sesuai dengan permasalahan berikut:

1. Mengingat Permeneq PAN & RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dikeluarkan pada tahun 2010, sedangkan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya baru dikeluarkan pada tahun 2014, maka APSI mengusulkan kiranya pemberlakuan pasal 34, 35 dan 36 pada Permeneq PAN & RB tersebut terhitung mulai tanggal penetapan Permendikbud 143 tahun 2014, yaitu November 2014.
2. Kemdikbud dimohon segera melaksanakan Bimtek Calon Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah untuk memenuhi ketersediaan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah di tiap Kabupaten/Kota yang belum ada dengan melibatkan pengurus APSI Pusat dan Daerah.
3. Kemdikbud dimohon membentuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pengawas Sekolah (LP3S)
4. Pengurus APSI akan berkontribusi secara proaktif dalam pendataan pengawas sekolah di seluruh Indonesia.

Demikian rekomendasi Rapimnas APSI kami sampaikan, semoga dapat ditindaklanjuti.

PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
Ketua Umum, Sekretaris Jendral,


Drs. H. Daliman Sofyan, M.Pd
NPA. 1957120303031001


Drs. Agus Sukoco, MM
NA. 1962120503021002





PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
Sekretariat : LPMP DKI Jakarta
Jl. Nangka Raya No. 60 Tanjung Barat , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
www.apsipusat.net

SURAT EDARAN IURAN ANGGOTA APSI

Nomor: 32/01/APSI/2016

Berdasarkan hasil keputusan RAPIMNAS APSI tanggal 28 November 2011 s.d. 30 November 2011 di Yogyakarta, nomor: 090/XI/RAPIMNAS/APSI/2011 tertanggal 30 November 2011 telah memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Anggota APSI dicetak di Provinsi dengan biaya pembuatan kartu Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 50% untuk Provinsi, 30 % untuk pusat dan 20% untuk Kabupaten/Kota.
2. Iuran wajib anggota, setiap anggota Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap bulan dibayarkan sekaligus satu tahun. Demikian juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya, dengan rincian 20% untuk pusat, 30% untuk Provinsi, dan 50% untuk Kabupaten/Kota.
3. Nomor rekening : **ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA BRI CABANG PASAR MINGGU Nomor 0339.01.000563.30.4**

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 30 Januari 2016

PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)
Ketua Umum, Sekretaris Jendral,


Drs. H. Daliman Sofyan, M.Pd
NPA. 1957120303031001


Drs. Agus Sukoto, MM
NA. 1962120503021002

